



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | |
|---------|----------|------------|
| Kompas | Sindo | Tempo |
| Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

23 Pengembang Diduga Langgar Aturan Kelayakan Bangunan

Sanksi ringan, pengawasan pun lemah.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI Jakarta menemukan 23 pemilik, pengguna, dan penyedia jasa konstruksi bangunan gedung di Ibu Kota yang melanggar aturan sertifikat laik fungsi (SLF). Temuan itu merupakan bagian dari audit BPK atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta yang juga mengungkap potensi kurang penerimaan senilai Rp 33,8 miliar.

Audit BPK pada 2 Agustus-12 Oktober lalu itu antara lain menemukan pelanggaran berupa masa berlaku SLF yang kedaluwarsa tapi tidak diperpanjang lagi. Ada juga bangunan tanpa SLF tapi sudah digunakan. Di samping itu, BPK menyebutkan bahwa pemerintah DKI belum memberikan sanksi kepada pengembang yang melanggar.

Menurut BPK, pemerintah Jakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan-Gedung. Aturan itu mencantumkan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta bagi pelanggar aturan kelayakan bangunan. Masalahnya, menurut BPK, sanksi dalam aturan itu relatif ringan. Penetapan keputusan sanksinya pun harus melalui proses pengadilan yang relatif lama.

Akibatnya, banyak pemilik, pengguna, dan penyedia jasa konstruksi bangunan gedung melanggar aturan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan agar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 dievaluasi. BPK juga meminta Dinas Cipta Karya dan Dinas Penanaman Modal berkoordinasi untuk mengawasi, menertibkan, dan memberikan sanksi kepada pengembang yang melanggar SLF.

Menurut dokumen audit BPK, salah satu pengembang yang menggunakan bangunan tanpa SLF adalah "GA", beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 6, Jakarta Pusat. Berdasarkan penelusuran *Tempo*, di lokasi itu berdiri kawasan mal dan perhotelan Harmonie Exchange. Di sana berdiri hotel bintang lima Harris Vertu dan hotel bintang tiga Yello. Mal empat lantai dan hotel 20 lantai itu dikelola PT Gunung Ansa Retail dan PT Gunung Ansa, anak usaha Agung Sedayu Group.

General Service Head Harmonie Exchange, Firmansyah H., menyanggah tuduhan bahwa kawasan komersial itu menggunakan bangunan tanpa SLF. "Buktinya jelas, kami masih bisa beroperasi," ujar dia. Firmansyah pun mengklaim bahwa pengelola kawasan telah melaksanakan seluruh perizinan. Semua alat pengaman di hotel dan mal yang beroperasi pada Desember



Hotel Harris Vertu di Jakarta Pusat.

2016 dan Januari 2017 itu, menurut dia, juga sudah memenuhi standar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Edy Junaedi, mengatakan sudah menindaklanjuti hampir 90 persen rekomendasi BPK. "Kami akan mendorong revisi peraturan daerah, karena dendanya terlalu kecil," ujarnya.

Anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI

Jakarta, Bestari Barus, mendesak Dinas Cipta Karya meningkatkan pengawasan. Dia pun meminta seluruh perizinan gedung dibuat lengkap dan transparan. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta, Benny Agus, mengatakan akan mengecek hasil audit BPK itu. "Seingat saya, sudah pernah ditindaklanjuti," ujar dia melalui pesan elektronik, kemarin. ●

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas Sindo Tempo
Indopos Pos Kota Warta Kota

23 Pengembang Diduga Langgar Aturan Kelayakan Bangunan

Aturan SLF dan Pelanggarnya

PEMILIK gedung di Ibu Kota harus mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF) sebelum menggunakan bangunannya. Sertifikat ini berlaku lima tahun. Sebelum masa berlaku SLF habis, pemilik gedung harus mengajukan permohonan perpanjangan.

Persyaratan Memperoleh SLF

- Berita acara selesainya pelaksanaan bangunan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan.
- Peta ketetapan rencana kota.
- Rencana tata letak bangunan.

Khusus bangunan sedang dan tinggi, harus melampirkan hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan, meliputi:

- Instalasi listrik arus kuat dan pembangkit listrik cadangan (genset).
- Instalasi kebakaran (sistem alarm dan pemadaman api seperti hidran).
- Uji coba lift, penyejuk udara, hingga pengaman petir dan sumur resapan air hujan.

Yang Diduga Melanggar

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI Jakarta mengungkapkan ada 23 pengembang atau pemilik gedung yang melanggar aturan sertifikat laik fungsi (SLF). Berikut ini sebagian dari daftar pelanggar itu:

| Pengembang/ Pemilik | Alamat | Keterangan |
|---------------------------------------|---|---|
| PT GA | Jalan Hayam Wuruk Nomor 6, Jakarta Pusat | Penggunaan bangunan tanpa SLF. |
| Pengelola BMS | Jalan Melawai V, Jakarta Selatan | Masa berlaku SLF habis dan tidak diperpanjang. |
| Pengelola Bangunan MG | Jalan Rasuna Said Kav C-17, Jakarta Selatan | Masa berlaku SLF habis dan tidak diperpanjang. |
| NPP | Jalan T.B. Simatupang Kav 9, Jakarta Selatan | Penggunaan bangunan tanpa SLF. |
| Proyek Apartemen TI | Penjaringan, Jakarta Utara | Penggunaan bangunan tanpa SLF. |
| Pengelola GPI | Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat | Penggunaan bangunan tanpa SLF. |
| Pengelola Bangun- an Apartemen CDR | Jalan Teuku Cik Ditiro, Jakarta Pusat | Masa berlaku SLF habis dan tidak diperpanjang. |
| PT SSR | Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat | Masa berlaku SLF habis dan tidak diperpanjang. |

SUMBER: PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 | LHP BPK
GANGSAR PARIKESIT